

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | PEMERIKSAAN DARAH SAMAR TINJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                  | No. Dokumen :<br>OT.02.02./D.XXIII/951/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No. Revisi :<br>01                                                                                                                             | Halaman :<br>1/3 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL                                                     | Tanggal Terbit :<br>20 Mei 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ditetapkan :<br>Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta<br><br>\$\\{ttd\\}\$<br><br><b>dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS</b> |                  |
| PENGERTIAN                                                                       | Pemeriksaan darah samar adalah pemeriksaan untuk melihat adanya darah pada tinja yang tidak terdeteksi oleh mata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                  |
| TUJUAN                                                                           | Sebagai panduan Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) mengenai pemeriksaan darah samar tinja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                  |
| KEBIJAKAN                                                                        | Keputusan Direktur Utama RSPON Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/9102/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                  |
| PROSEDUR                                                                         | <p>A. Metode<br/>Imunokimia (antibodi monoklonal).</p> <p>B. Prinsip<br/>Antibodi monoklonal dalam tes mengikat globin dari hemoglobin manusia membentuk garis presipitat pada kolom T (tes).</p> <p>C. Alat dan Bahan<br/>1. <i>Fecal occult blood test oncoprobe test card</i><br/>2. <i>Fecal occult blood test oncoprobe buffer</i></p> <p>D. Spesimen<br/>1. Jenis : Tinja segar<br/>2. Jumlah : 10 mg<br/>3. Wadah : Penampung tinja dengan sendok pada tutupnya<br/>4. Stabilitas : 2 jam setelah pengumpulan tinja</p> <p>E. Langkah Kerja<br/>1. <i>Fecal occult blood test oncoprobe test card</i> dikeluarkan dari bungkusnya dan diletakkan pada permukaan datar.<br/>2. <i>Test card</i> ditulis nama pasien dan nomor rekam medis pasien.<br/>3. Tutup penampung tinja dibuka dan tinja diambil secara acak dengan stik yang tersedia di dalam tabung <i>buffer</i> minimal dari 6 titik yang berbeda lalu dimasukkan ke dalam tabung <i>buffer</i> kemudian dihomogenkan.<br/>4. Campuran <i>buffer</i> diteteskan sebanyak 3 tetes ke dalam lubang sampel (S) pada <i>test card</i>.<br/>5. Hasil dibaca dalam 10 menit.</p> |                                                                                                                                                |                  |

## PEMERIKSAAN DARAH SAMAR TINJA

No. Dokumen :  
OT.02.02./D.XXIII/951/2024

No. Revisi :  
01

Halaman :  
2/3

### PROSEDUR

- F. Interpretasi Hasil
- Postif : Bila terbentuk 2 atau lebih garis berwarna pada zona C (kontrol) dan zona T (tes).
  - Negatif : Bila hanya terdapat 1 garis berwarna pada zona C (kontrol).
  - Invalid : Bila tidak terdapat garis berwarna pada zona C (kontrol).
- G. Penyimpanan dan Stabilitas Reagen  
Simpan pada suhu 2°C - 30°C hingga tanggal kedaluwarsa yang tercetak pada kotak reagen.

### UNIT TERKAIT

Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

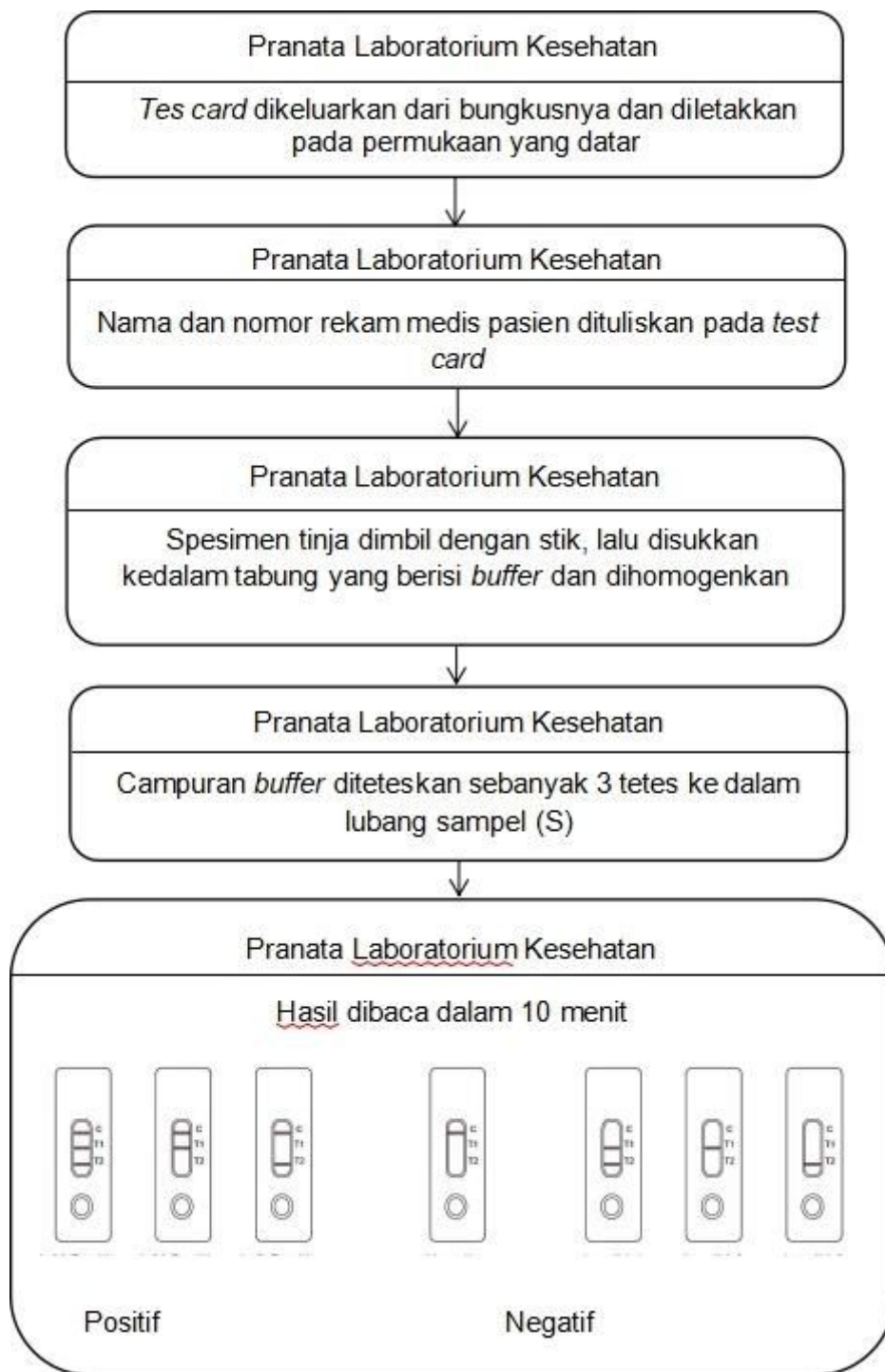
## PEMERIKSAAN DARAH SAMAR TINJA

No. Dokumen :  
OT.02.02./D.XXIII/951/2024

No. Revisi :  
01

Halaman :  
3/3

### ALUR PEMERIKSAAN DARAH SAMAR TINJA





Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta

## “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”

No. Dokumen : OT.02.02./D.XXIII/951/2024

Tanggal Efektif : 20 Mei 2024

Halaman : 3 (tiga) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 12 Februari 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

| No | Nomor Dokumen<br>(Sebelumnya) | Status<br>Revisi | Dasar Perubahan                                                                                                                                    | Uraian Kondisi Sebelum                                             | Uraian Kondisi Sesudah                                           |
|----|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | OT.02.02/XXXIX.1/3290/2018    | ke-1             | 1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: KH.02.03/XXXIX/9102/2022 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium. | Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS" | Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"    |
|    |                               |                  | 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.                                   | Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018                    | Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX/9102/2022                    |
|    |                               |                  | 3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar           | Belum terdapat alur                                                | Menambahkan alur (hal.3)                                         |
|    |                               |                  | 4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah <b>kadaluwarsa</b>                                                                                |                                                                    | Memperbaiki format dan isi dari pengertian, tujuan, dan prosedur |